

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH
MASYARAKAT TENTANG PERILAKU MENYIMPANG CALON
PENGANTIN PASCA PEMINANGAN
(Studi Di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :

DINDA PUSPITA PUTRI MAHARANI

NIM : C01219013



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Puspita Putri Maharani
NIM : C01219013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Peminangan (Studi di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Dinda Puspita Putri Maharani
NIM. C01219013


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Puspita Putri Maharani
NIM. : C01219013
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Peminangan (Studi di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Puspita Putri Maharani
NIM. : C01219013


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001


Penguji II


Dr. Ita Musartofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji III


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, MA
NIP. 197804182008011016

Penguji IV


Daman Huri, S/H, M.Hum
NUP/202111014

Surabaya, 24 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Gufy Ritas, M.Ag.

NIP. 196303271999032001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINDA PUSPITA PUTRI MAHARANI
NIM : C01219013
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : haindaa99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERILAKU MENYIMPANG CALON PENGANTIN PASCA PEMINANGAN (Studi di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2023

Penulis

(Dinda Puspita Putri Maharani)

ABSTRAK

Pergaulan calon pengantin pada zaman sekarang sangatlah bebas. Terjadinya pergaulan bebas semacam ini didukung dengan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa ketika seorang wanita jika sudah dipinang oleh seorang pria akan terjamin bahwa keduanya akan menjadi sepasang suami isteri, sehingga banyak orang tua yang membiarkan anaknya berdua-duaan dengan calon pasangannya tanpa didampingi mahramnya. Hal ini menjadikan, peminangan yang semestinya menjadi media berkenalan disalah gunakan oleh calon pengantin untuk *berkhalwat* bahkan sampai berzina. Hal yang banyak terjadi di masyarakat Desa Sumberkerep saat masa peminangan, dimana banyak pasangan yang telah melangsungkan peminangan melakukan hal yang lebih dari sekadar saling mengenal sifat dan karakter. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah : bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca peminangan dan tinjauan menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadinya pergaulan calon pengantin pasca peminangan jika ditinjau dari hukum Islam hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram diatur dengan ketat. Bahkan, berbicara berduaan atau melihat satu sama lain tanpa alasan yang jelas dilarang. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang dalam keadaan darurat, tetapi segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan atau bencana dilarang. Oleh karena itu, dilarang melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa didampingi oleh keluarga (mahram). Sedangkan menurut pandangan tokoh masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin setelah pertunangan menimbulkan beragam pendapat, ada sebagian yang memperbolehkan selama masih didalam batas wajar, ada juga sebagian yang mengancam hal tersebut karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sejalan dengan uraian di atas, mengingat ada bahaya dan dampak negatif akibat pergaulan bebas. Hendaknya masyarakat khususnya para orang tua, harus senantiasa mengawasi pergaulan anaknya. Bagi para calon pengantin yang sedang dalam masa peminangan sebaiknya selalu mengontrol hubungannya karena masih belum halal. Pemerintah sebaiknya (KUA), para ulama, mensosialisasikan dan selalu memberikan nasihat, arahan dan motivasi kepada para calon pengantin yang sedang dalam masa peminangan agar dapat menjalankan dan mematuhi aturan mengenai bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh pasangan calon pengantin.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA	
PENGANTAR.....	Error!
Bookmark not defined.i	
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BABII PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A. Peminangan.....	22
1. Pengertian Peminangan.....	22
2. Dasar Hukum Peminangan.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin	54
Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumberkerep.....	55
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumberkerep	56
Tabel 4. Agama Penduduk Desa Sumberkerep.....	57



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu proses pendahuluan dalam melaksanakan sebuah pernikahan adalah peminangan. Mengingat sakralnya sebuah pernikahan, maka dari itu sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Persiapan tersebut diantaranya adalah pemilihan jodoh. Setiap orang yang hendak menikah dianjurkan untuk memilih pasangannya masing-masing dengan sangat hati-hati sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Hal ini dikarenakan menikah bukan hanya untuk memperoleh ketenangan sesaat, melainkan seumur hidup. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah olehmu karena agamanya niscaya engkau Bahagia”¹

Setelah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, persiapan selanjutnya sebelum pernikahan yakni peminangan. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara penyampaian maksud ingin menikahi seseorang.² peminangan ini disyariatkan guna untuk memberdayakan pernikahan setelah itu, hal ini dikarenakan dengan adanya

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 5* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), 958

² Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: setara press, 2018), 28.

“Apabila salah seorang di antara kamu ingin melamar perempuan, jika memungkinkan, hendaklah ia melihat apa yang menarik darinya.”⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa pinangan adalah pernyataan seorang pria kepada seorang wanita bahwasanya ia ingin menikahnya, baik secara langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.⁵

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq peminangan yaitu ajakan untuk menikah dari seorang pria kepada wanita, yang dilakukan dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat pada umumnya.⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid mengartikan peminangan adalah meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahnya.⁷ Namun status wanita yang menerima lamaran masih dianggap sebagai orang asing bagi calon prianya. Hal ini dikarenakan proses peminangan tak lebih hanya sekedar janji untuk menikah dan akad nikah belum terlaksana.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, selaku perundang-undangan Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 mengatakan bahwa peminangan adalah suatu kegiatan dalam upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita. Dengan kata lain peminangan adalah

⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asyasy Ibn Ishaq Ibn Bisyr Ibn Syadad Ibn Umar, *Sunan Abi Dawud Juz 2* (Beirut: Maktabah Ashriyah, T.th), 228.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām Wā Adillatuhu*, Trans. Abdul Hayyie al Kattani; Dkk, Pertama (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 21.

⁶ Sayyid Sabiq, *“Fikih Sunnah”* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 225.

⁷ Abu Malik Kamal, *“Shahih Fikih Sunnah”*, Jakarta: Pusaka At-Tazkia, 2006, 162.

sebuah permintaan dari seorang pria kepada seorang wanita atau penanggung jawabnya untuk menjadikan si wanita tadi sebagai istrinya.⁸ Adapun dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peminangan itu sendiri dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, akan tetapi dapat juga dilakukan melalui perantara orang yang dapat dipercaya.⁹ Dalam hal ini bisa saja melalui perantara orang tua calon mempelai pria.

Perlu dimengerti, bahwa batas waktu dari peminangan hingga hari terjadinya pernikahan tak lebih hanya sekedar sebagai perantara untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Namun dalam prakteknya, dewasa ini sebuah proses peminangan sendiri sering disalah artikan oleh sebagian masyarakat. Etika-etika dalam peminangan pada saat ini semakin memudar. Hal ini terjadi dikarenakan semakin mudarnya nilai norma dan kesusilaan di tengah masyarakat.

Pada saat ini, pergaulan anak muda sangatlah bebas. Demikian juga pergaulan calon pengantin dalam masa pasca peminangan. Terjadinya pergaulan bebas semacam ini didukung dengan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa ketika seorang wanita jika sudah dipinang oleh seorang pria akan terjamin bahwa keduanya akan menjadi sepasang suami isteri, sehingga banyak orang tua yang membiarkan anaknya berdua-duaan dengan calon pasangannya tanpa didampingi mahramnya. Hal ini menjadikan, peminangan yang semestinya menjadi media berkenalan

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Akademika pressindo, 2010), 113.

⁹ Ibid, 116

disalah gunakan oleh calon pengantin untuk *berkhalwat* bahkan sampai *berzina*.

Pada dasarnya, dalam masa peminangan belum timbul sebab akibat hukum apapun, seperti hukum untuk melakukan pergaulan layaknya suami isteri. Seperti yang dikatakan dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangannya.¹⁰ Hal ini dikarenakan masa peminangan itu sendiri tidaklah sama dengan masa pernikahan. Ada banyak etika moral yang harus diperhatikan dan ditaati pada saat peminangan. Namun, dewasa ini kebiasaan *berkhalwat* sudah sangat biasa terjadi di tengah masyarakat.

Data awal menunjukkan bahwa beberapa yang sudah bertunangan diperbolehkan oleh kedua orang tua mereka untuk berjumpa tanpa adanya dampingan dari mahramnya. Hal tersebut tentunya membuat pasangan calon pengantin ini menjadi lebih sering keluar berdua tanpa pendampingan dari mahramnya. Hal yang banyak terjadi di masyarakat Desa Sumberkerep saat masa peminangan, banyak pasangan yang telah melangsungkan peminangan melakukan hal yang lebih dari sekadar saling mengenal sifat dan karakter. Namun, yang terjadi adalah pihak calon pria sering mengunjungi pihak calon wanita bahkan diizinkan oleh orang tua calon wanita untuk menginap di rumahnya begitupun sebaliknya, calon wanita juga sering diajak sekedar jalan-jalan, menghadiri kondangan, dan

¹⁰ Ibid,116

dibawa pulang kerumahnya sendiri hingga menginap. Pada masa ini, banyak orang tua dari kedua belah pihak seringkali tidak menyadari tingkah laku anak mereka yang telah bertunangan, hal ini dikarenakan kedua pasangan tadi sudah merasa bebas pergi kemana saja bersama tunangannya dan tentunya juga diizinkan oleh orang tua mereka. Tentunya hal ini dikhawatirkan akan menjadikan ikatan peminangan itu sendiri melenceng dari ajaran Islam.

Pergaulan calon pengantin yang terjadi sangat bebas sekarang ini dikarenakan banyaknya orang tua, calon pengantin, juga masyarakat yang kurang pemahamannya mengenai ajaran persyariaan pertunangan dalam Islam. Diperlukan pembatasan oleh orang tua calon pengantin terkait etika pergaulan pasca peminangan, dikarenakan peran orang tua sangat berpengaruh terhadap tindakan anak-anaknya. Beberapa fakta tersebut di atas, jelas sudah bertolak belakang dengan aturan yang sudah tercatat dalam syariat Islam mengenai pertunangan.

Dalam agama Islam, sebelum diikat dengan tali perkawinan kedua calon mempelai tidak diperbolehkan untuk bertemu, berbicara dan bepergian Bersama. Apalagi sampai membiarkan salah satu calon menginap dirumahnya. Sebab proses peminangan sendiri hanyalah sebuah ikatan kedua calon mempelai menuju perkawinan yang biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat

Penjelasan di atas sudah cukup menjelaskan bahwa sebelum terjadinya ikatan perkawinan diantara kedua calon, hukumnya haram

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis memperoleh beberapa adanya identifikasi masalah pada penelitian ini yang berupa:

1. Deskripsi bentuk pergaulan calon pengantin pasca peminangan
2. Pergaulan calon pengantin pasca peminangan menurut hukum Islam
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergaulan calon pengantin pasca peminangan
4. Pergaulan calon pengantin pasca peminangan tidak sesuai dengan syariat Islam
5. Batasan-batasan pergaulan calon pengantin pasca peminangan
6. Peran orang tua dalam pergaulan calon pengantin
7. Pandangan tokoh masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, agar sebuah penelitian bisa tersusun secara sistematis maka disusunlah sebuah batasan masalah terhadap masalah tersebut. Adapun permasalahan yang akan diteliti yakni:

1. Pandangan tokoh masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan.

1. Manfaat teoritis

Dalam aspek keilmuan (teoritis) diharapkan penelitian ini dapat memperbanyak wawasan terhadap pemikiran hukum Islam tentunya lebih spesifik berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat yakni terkait pergaulan calon pengantin pasca peminangan, serta diharapkan dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Dalam segi praktis atau terapan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengarahannya baik secara informatif, komunikatif maupun edukatif, terkhusus bagi masyarakat Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau biasa disebut kajian pustaka merupakan sebuah penjelasan secara ringkas, yang di dalamnya berisi uraian singkat tentang sebuah penelitian yang terdahulu dan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dan menunjukkan keorsinilan dari penulisan sebuah skripsi tersebut.¹² Di setiap penulisan sebuah skripsi pasti terdapat penelitian terdahulu yang tentunya di dalamnya memiliki sebuah persamaan ataupun perbedaan, untuk itu tujuan dari kajian pustaka adalah untuk menunjukkan

¹² Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, "*Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir)*" (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), 37

pembeda dari penelitian sebelumnya. Seperti halnya ditemukan penelitian mengenai peminangan yang tentunya sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Di antara penelitian terdahulu yang membahas tentang peminangan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Abdul Hadi UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Badan Pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pergaulan calon pengantin pada saat masa pra peminangan yang berada di Kelurahan Sawunggaling terbilang cukup bebas yang mana mereka diperkenankan bergaul seperti sudah menjadi suami-isteri seperti dalam hal pergi jalan-jalan berdua tanpa didampingi mahram, berdua-duaan dan bahkan mereka diizinkan tidur sekamar yang mana hal ini sangat dianggap biasa oleh masyarakat disana, masyarakat disana beranggapan bahwa semua hal tersebut merupakan bentuk perwujudan cinta terhadap calon pasangannya, dan menurutnya jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan pihak laki-laki juga akan bertanggung jawab penuh terhadapnya. Tentu saja hal tersebut sangat diharamkan dan dilarang dalam syari’at Islam, yang mana dalam Islam kedua calon pengantin hanya diperbolehkan

pengantin sebelum dan sesudah peminangan dan juga tradisi peminangan di suatu daerah. Sedangkan pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah lebih difokuskan kepada suatu kebiasaan masyarakat dengan objek materiil penelitian yang merujuk pada perilaku pergaulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Lamongan. Dan akan dikaji menggunakan pisau tinjauan hukum Islam serta dengan subjek pandangan tokoh masyarakat setempat.

G. Definisi Operasional

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, untuk memudahkan dan memperjelas beberapa pembahasan yang hendak diteliti. Di bawah ini merupakan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca peminangan”.

1. Hukum Islam atau biasa disebut syari'at Islam adalah sebuah sistem hukum yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT dan sunnah rasul tentang perilaku *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban dan dapat bertanggung jawab) yang diakui dan diterima, serta bersifat mengikat bagi setiap pemeluknya. Secara singkat definisi Hukum Islam adalah syariah yang berarti hukum Allah kepada umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum

lapangan yang dilakukan berguna untuk mencari keakuratan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam Pandangan Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca peminangan yang kemudian diselaraskan dengan hukum Islam.¹⁹ Bisa diartikan peneliti akan terjun langsung ke lapangan atau ke masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data dan informasi yang didapatkan penulis yang nantinya akan dipergunakan sebagai data pendukung dalam penelitiannya. Data sendiri adalah informasi yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan di lapangan. Maka dari itu sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang bagaimana pergaulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
- b. Data tentang pandangan tokoh masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

¹⁹ Ruslan Rosady, *“Metodologi Penelitian Public Relations Dan Komunikasi,”* Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet 4 (2008): 222.

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penelitian. Jadi yang dimaksud sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait.²⁰

Data yang menjadi sumber dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dapat berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan subjek dalam penelitiannya. Data tersebut dapat direkam ataupun dicatat oleh peneliti.²¹ Data primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Para pihak peminangan
2. Tokoh Masyarakat Desa Sumberkerep
3. Kepala KUA Kecamatan Mantup

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang biasanya berasal dari literatur-literatur mengenai peminangan, hukum peminangan ataupun data-data pendukung lain yang dikumpulkan dari berbagai

²⁰ S Siyoto and M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 67.

²¹ Sarwono Jonathan, *“Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif”* (Graha Ilmu, 2006), 209.

sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku atau jurnal dan laporan lain-lain.²²

3. Teknik pengumpulan data

Agar diperoleh data yang lengkap dan relevan maka peneliti memerlukan suatu Teknik untuk mengumpulkan data tersebut. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* adalah sebuah teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berbicara antara dua pihak (*face to face*) atau lebih.²³ Dalam penelitian ini, yang penulis gunakan adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara ini adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk menggali lebih banyak data tentang pandangan tokoh masyarakat di Desa Sumberkerep. Wawancara dilakukan langsung dengan para tokoh masyarakat dan juga para pihak peminangan di Desa Sumberkerep.

b. Observasi

²² Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

²³ R A Fadhallah, *Interview* (Jakarta: Unj Press, 2021), 2.

Teknik observasi yakni sebuah teknik pengamatan langsung yang pengumpulan datanya dengan cara mengamati secara teliti dan mencatatnya secara sistematis mengenai kondisi lingkungan yang digunakan sebagai obyek penelitian. Sehingga diharapkan akan mendapat gambaran yang jelas terkait obyek penelitian tersebut.²⁴

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan. Yang dimaksud dengan teknik non partisipan yakni pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan.

Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku calon pengantin di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, sehingga di harapkan dengan metode ini peneliti dapat menghasilkan data terkait pergaulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep Mantup Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara melihat ataupun menulis terkait dengan adanya laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh berupa dokumentasi wawancara yaitu beberapa foto pada saat wawancara dengan para narasumber.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), 143.

4. Teknik analisis data

Suatu penelitian agar memiliki fungsi dan nilai yang terkandung dalam data yang ditemukan dalam penelitian maka, dibutuhkan analisis data.²⁵ Untuk menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Kemudian di analisis dengan pola pikir induktif dengan berbekal dari teori hukum Islam, kemudian melihat data dan fakta yang sebenarnya terkait pergulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing akan dibagi menjadi beberapa subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi mengenai peminangan dalam hukum islam yang terdiri dari pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, tujuan dan

²⁵ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 18.

hikmah peminangan, tata cara peminangan dalam Islam serta batasan-batasan dalam peminangan.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Lamongan yang berisi sekilas tentang Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Lamongan, deskripsi tentang peminangan di Desa Sumberkerep, dan pandangan tokoh masyarakat Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Lamongan tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep, dan analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca peminangan di Desa Sumberkerep

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi, kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Peminangan berasal dari kata dasar pinang-meminang, yang mana biasa disebut dengan melamar, meminta, mempersunting dan menanyakan. Secara Bahasa, peminangan berasal dari bahasa Arab, *خطب - يخطب - خطبا - وخطبة* yang berarti bicara.

Dalam bahasa arab, kata peminangan berdasar dari kata *al-khiṭbah* dan *al-khaṭbu*. *Al-khiṭbah* berarti pembicaraan, dan jika arti tersebut ada kaitannya dengan perempuan, maka makna yang dapat dipahami adalah pembicaraan terkait hal perkawinan. Oleh karenanya, makna meminang jika ditinjau dari dasar katanya yakni bermakna pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah.¹ Sementara itu, makna dari *al-khaṭbu* adalah persoalan, keadaan atau kepentingan. Sehingga dalam hal ini, makna dari peminangan adalah sebuah permohonan dari seseorang pria kepada wanita mengenai sebuah persoalan atau kepentingan yang jawabannya berada ditangan wanita. Akibatnya makna yang pertama kali ditangkap dan yang dapat dipahami

¹ Abd.Nashir Taufik Al-Attar, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 15–16.

oleh wanita tersebut yakni sebuah kepentingan yang berhubungan dengan sebuah perkawinan.²

Adapun secara terminologi, peminangan adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang pria kepada seorang wanita ataupun sebaliknya, dengan melalui perantara seseorang yang dapat dipercaya maupun secara langsung tanpa perantara. peminangan sendiri disyariatkan dengan bertujuan agar masing-masing kedua belah pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.³

Untuk pengertian peminangan sendiri terdapat berbagai pendapat dalam mengartikannya. Beberapa ahli fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan peminangan itu sendiri. Menurut Wahbah Zuhaili peminangan berarti mengungkapkan keinginan untuk menikahi seorang wanita tertentu dan memberitahukan keinginannya tersebut melalui perantara atau juga dapat dilakukan secara langsung oleh pria yang hendak meminang kepada si wanita ataupun kepada walinya. Dan jika si wanita yang hendak di peminangan atau keluarga menyetujui dan menerimanya maka pinangan dinyatakan sah.⁴

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq peminangan yaitu ajakan untuk menikah dari seorang pria kepada wanita, yang dilakukan dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat pada umumnya.⁵ Peminangan sendiri termasuk usaha atau langkah awal dalam

² Ibid

³ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 10.

⁴ Zuhaili, *Fiqh Islām Wā Adillatuhu*, 21.

⁵ Sabiq, "*Fiqh Sunnah*" 225.

terciptanya sebuah perkawinan. Peminangan dianjurkan untuk dilaksanakan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah dapat lebih dulu saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Dengan harapan agar perkawinan yang tercipta nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid mengartikan peminangan adalah meminta kesediaan seorang wanita untuk dinikahinya.⁶ Namun status wanita yang menerima lamaran masih dianggap sebagai orang asing bagi calon prianya. Hal ini dikarenakan proses peminangan tak lebih hanya sekedar janji untuk menikah dan akad nikah belum terlaksana.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1a, Bab 1 diterangkan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana dalam prosesnya dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak ingin mencari pasangan, namun dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercayai.⁷

Dilihat dari beberapa pendapat dan pengertian yang telah diuraikan diatas, walaupun ada beberapa perbedaan dalam beberapa hal, tentunya ada beberapa kesamaan juga yang mendefinisikan peminangan atau peminangan yaitu suatu proses permintaan atau pernyataan seorang pria kepada seorang wanita untuk mengadakan pernikahan, baik secara

⁶ Kamal, *"Shahih Fiqih Sunnah,"* 162.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* 13.

1. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* merujuk pada rekomendasi yang diberikan kepada calon suami dalam meminang seorang wanita dengan tujuan memastikan keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga di masa depan. Syarat ini bukanlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan peminangan, melainkan hanya merupakan saran dan kebiasaan yang baik. Meskipun tanpa memenuhi syarat ini, proses peminangan tetap sah dilaksanakan. Adapun yang merupakan syarat *mustahsinah* adalah sebagai berikut:

- a. Wanita yang hendak di peminangan harus sejajar dengan laki-laki yang meminangnya (sebanding), baik dalam status sosial, kecantikannya, kedudukannya, dan pengetahuannya
- b. Wanita yang hendak di pinang harus memiliki sifat penyayang dan mampu memiliki keturunan yang banyak
- c. Wanita yang hendak di pinang harus memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan pria yang akan meminangnya
- d. Penting juga untuk mengetahui kondisi fisik, moral, dan lain-lain dari wanita yang hendak di pinang. Sebaliknya, pihak wanita yang akan di pinang juga harus mengetahui kondisi dari pihak pria yang akan meminang dirinya.¹²

2. Syarat *Lazimah*

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 34–35.

Bagi wanita yang sedang berada dalam *iddah* karena suaminya meninggal dunia, ia dapat diajak menikah namun dengan cara sindiran tidak secara terang-terangan. Karena ketika suaminya telah meninggal dunia, maka hubungan antara keduanya telah terputus dan hak suami atas dirinya juga sudah lenyap. Meskipun begitu, meminang wanita yang sedang dalam *iddah* karena suaminya telah meninggal dunia, tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Hal ini bertujuan agar tidak menyakiti perasaan istri yang ditinggalkan oleh suaminya, menghormati masa *iddah* yang sedang dia jalani, dan juga menghormati keluarga serta ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia.¹⁷

4. Tujuan dan Hikmah Peminangan

Peminangan adalah tahap pengenalan seorang pria kepada seorang wanita yang akan dinikahinya dengan tujuan untuk mengetahui kondisi calon istrinya. Tahap ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan hidup yang cocok, memerlukan pemahaman dan pengenalan yang cukup dari kedua belah pihak, sehingga dalam membina rumah tangga di masa depan tidak akan ada penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Sebab, dengan cara tersebut seseorang bisa menentukan opsi terbaik dalam mencari jodoh yang ideal calon pasangan sebaiknya sudah memahami kelebihan dan kekurangannya.

Yang terpenting tujuan dari peminangan itu sendiri bila ditinjau dari umum yaitu :

¹⁷ Ibid

keluarga calon pasangan. Oleh karena itu disarankan untuk menyembunyikan lamaran tersebut.

4. Dilarang untuk ber*khalwat*

Apabila seseorang pria dan wanita telah menyelesaikan proses peminangan, maka statusnya akan berubah menjadi calon pasangan. Namun, meskipun sudah menjadi calon pasangan, itu tidak berarti statusnya sah dan kemudian menghalalkan wanita atas pria yang telah meminangnya dan tidak pula sebaliknya.

Seorang pria dan wanita yang telah bertunangan dilarang untuk berdua-duaan sebelum adanya pernikahan yang dilangsungkan. Yang dapat dilakukan hanyalah melihat calon pasangannya, selain itu dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh agama. Pelarangan untuk berduaan bagi seseorang yang telah bertunangan dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Jika ada anggota keluarga yang menemani ketika mereka bertemu, maka hal itu diizinkan agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan.²³ Maka dari itu, peminangan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan *khalwat*. Karena peminangan sendiri hanya memberikan kepastian antara pria dan wanita bahwa mereka menunjukkan ke tahap yang lebih serius untuk menikah.

5. Dianjurkan melihat calon pasangan

²³ Sabiq, “*Fiqih Sunnah*” 233–234.

dikategorikan sebagai sifat munafik, kecuali jika pembatalan dilakukan atas alasan dan kepentingan yang mendesak dan memaksa untuk dilakukan.²⁶

Membatalkan peminangan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan norma-norma agama dan tidak melanggar peraturan syariah. Dalam memutuskan untuk membatalkan pertunangan, penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan syariah yang dapat membenarkan pembatalan tersebut, seperti menemukan kekurangan yang fatal dan sulit diperbaiki pada salah satu calon seperti memiliki penyakit menular yang berbahaya, menolak untuk memperbaiki akhlak dan perilaku buruk yang melanggar syariah, atau memiliki kelainan seksual, serta alasan-alasan lain yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga di masa depan jika kekurangan tersebut sulit untuk diubah.

Namun pembatalan pertunangan tidak boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariah, karena itu hanya akan menyakitkan hati satu sama lain dan merupakan tindakan munafik yang melanggar janji untuk menikahi calon yang telah dipertunangkan.

6. Batasan pergaulan dalam masa peminangan

Telah disepakati bersama bahwa peminangan tidak menimbulkan adanya hukum seperti layaknya pernikahan. Oleh karena itu, bagi keduanya masih dianggap seperti orang asing yang tidak memiliki

²⁶ Sabiq, "*Fiqih Sunnah*" 235.

wajah dan telapak tangan, kecuali bagian tubuh pria yang dianggap aurat, yaitu bagian antara pusar sampai dengan lutut.³⁷

Mengenal sosok dari calon peminang bukanlah hal yang cukup mudah, karena hanya dengan melihat saja tidaklah cukup. Biasanya kepribadian seseorang akan terbuka setelah melalui proses pergaulan yang Panjang, dan dalam situasi tertentu. Dengan seiring majunya zaman, banyak interaksi yang terjadi tanpa harus bertemu langsung, seperti melalui telepon, video call, chatting whatsapp, twitter, instagram dan lain-lain. Jenis interaksi seperti ini diizinkan menurut syariat, jika bentuk dan materinya sesuai dengan ketentuan syariat. Namun jika bentuk dan materi interaksinya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka interaksi tersebut dilarang.

Semua calon pengantin baik pria maupun wanita harus memahami hal-hal penting selama masa peminangan, termasuk sifat dan perilaku pasangan sebelum pernikahan. Pertemuan antara keluarga kedua belah pihak dapat membantu mempererat hubungan dan saling mengenal satu sama lain. Namun batasan harus dijaga dan ada pendamping yang hadir untuk menghindari adanya perilaku yang tidak pantas.³⁸

Agama Islam sendiri memiliki sifat netral, yang artinya tidak condong pada pandangan tertentu. Islam mengizinkan bagi calon pria untuk mengunjungi calon wanita yang ingin dipinangnya, dengan tujuan untuk mengajaknya menghadiri sebuah acara atau hanya sekedar bertamu

³⁷ Ibid

³⁸ Sabiq, "*Fiqih Sunnah*" 235.

kerumahnya dengan syarat wanita tersebut harus bersama dengan mahramnya.³⁹ Dengan bertemu bersama, diharapkan dapat menghilangkan tabiat diantara keduanya. Mahram disini bertindak sebagai penghalang jika terjadi penyimpangan diantara keduanya. Namun, ada sebagian orang tua yang tidak mengizinkan pihak calon suami atau calon istri pihak peminang untuk mengunjungi calon suami atau calon istri pihak yang dipinang, terutama jika mereka bertemu secara pribadi dan hanya berdua atau untuk menghadiri suatu acara. Hal ini disebabkan karena keduanya hanya mengenal sisi luar dari pasangan, hanya dari apa yang mereka lihat dan dengar. Namun ada juga sebagian orang tua yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, para orang tua memperbolehkan mereka bertemu, berbicara, atau menghabiskan waktu bersama hingga larut malam, bahkan ada pihak orang tua yang mengizinkan calon suami atau istri dari anaknya untuk menginap dirumahnya.

Tetapi, pada zaman sekarang banyak orang tua yang meremehkan masalah ini. Mereka mengizinkan anak atau saudara wanita mereka berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangan mereka tanpa pengawasan dan arahan. Tindakan seperti ini sangat berpotensi sekali untuk menyebabkan para wanita kehilangan kehormatannya, kemuliaannya, kesuciaannya, dan harga dirinya. Sedangkan dalam Islam sendiri *berkhalwat* atau berdua dengan pasangannya adalah hal yang

³⁹ Ibid, 234

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."⁴³

Semua hal tersebut diatas dilarang bagi pria maupun wanita meskipun sudah dalam masa peminangan, sebelum diantara keduanya terjadi sebuah pernikahan (ijab qabul). Karena itu, pembatasan dalam Islam tidak semata-mata bertujuan untuk mengendalikan pembatasan pergaulan calon pengantin, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk menjaga martabat manusia. Dan bergaul dengan lawan jenis adalah hal yang dapat memicu terjadinya kesalahan moral. Oleh karena itu, larangan tersebut sebenarnya merupakan tindakan pencegahan agar tidak melanggar nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan disepakati oleh masyarakat.⁴⁴

Meski demikian, pada saat menjalani tahap peminangan, keduanya dapat saling melaksanakan tindakan positif seperti memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter dan hobi) pandangan hidup, perilaku dan sebagainya. Hal ini dikarenakan peminangan merupakan cara untuk memahami lebih dalam dengan cara yang baik. Dengan adanya batasan-batasan tersebut di atas, diharap akan memberikan ars aman, perlindungan dan mencegah terjadinya resiko kegagalan dalam proses peminangan dan lainnya di masa yang depan.

Adapun tindakan terbaik yang sebaiknya diambil dalam situasi ini adalah dengan mengikuti aturan syariat Islam. Pertemuan antara calon

⁴³ al-Qur'an, al-Isra: 32

⁴⁴ Tihami Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 26.

datang. Menarik perhatian dari teori *behavioral* sosiologi adalah hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku yang terjadi sekarang. Akibat dari tingkah laku yang terjadi di masa lalu mempengaruhi tingkah laku yang terjadi di masa sekarang. Dengan mengetahui apa yang diperoleh dari suatu tingkah laku nyata di masa lalu akan dapat diramalkan apakah seseorang aktor akan bertingkah laku yang sama (mengulangnya) dalam situasi sekarang.⁴⁷

Menurut Skinner individu adalah organisme yang memperoleh perbendaharaan tingkah lakunya melalui belajar, individu bukanlah agen penyebab tingkah laku melainkan suatu point antara faktor-faktor lingkungan dan bawaan yang khas serta secara bersama-sama menghasilkan akibat tingkah laku yang khas pula pada individu tersebut. Teori ini menarik perhatian kepada hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan actor dengan tingkah laku yang terjadi sekarang. Akibat dari tingkah laku yang terjadi di masa lalu mempengaruhi tingkah laku yang terjadi di masa sekarang.⁴⁸

Menurut Pendekatan *Behaviorisme* perilaku menyimpang calon pengantin merujuk pada teori perubahan perilaku (belajar) dimana para pihak yang melakukan penyimpangan adalah bagian dari produk lingkungan, sehingga segala perilaku para calon pengantin sebagian besar diakibatkan oleh pengaruh lingkungan sekitarnya, baik itu dari keluarga terdekat, organisasinya, dan aktifitas bermasyarakatnya. Lingkunganlah

⁴⁷ Ibid, 78-79

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 9.

yang membentuk kepribadian diri. Menurut aliran ini bahwa perilaku manusia itu adalah sebagai akibat berinteraksi dengan lingkungan dan pola interaksi tersebut harus bisa diamati dari luar. Lingkungan disini banyak sekali bentuknya, yaitu antara lain teman sekolah, teman bermain, masyarakat disekitarnya, ataupun keluarga. Jika lingkungan tersebut di dalamnya sudah terdapat hal-hal negatif seperti berduaan dengan lawan jenis, berboncengan, bepergian hingga larut malam, dan lain-lain, maka besar kemungkinan khususnya calon pengantin yang melihat semua itu akan dilampiaskan pada hal negatif pula yaitu seperti penyimpangan perilaku calon pengantin ini. Belajar dalam teori *behaviorisme* ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respons yang ditampilkan oleh para pihak. Respons tertentu akan muncul dari calon pengantin, jika diberi stimulus dari luar.

Pada umumnya teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar *behaviorisme* memandang manusia sebagai organisme yang netral-pasif-reaktif terhadap stimuli di sekitar lingkungannya, sehingga jika para calon pengantin sudah terbiasa diberikan atau mendapatkan stimuli yang negatif maka mereka juga akan terdorong untuk memberikan respon terhadap stimuli yang diterimanya. Demikian juga jika stimulus dilakukan atau datang diterimanya secara terus menerus dan dalam waktu yang cukup lama, maka akan berakibat berubahnya perilaku calon pengantin


tadi itu, dimana perilaku para calon pengantin mengarah pada penyimpangan perilaku.

Dalam terjadinya proses belajar dalam pola hubungan stimulus-respon ini selalu membutuhkan unsur dorongan (*drive*), rangsangan (*stimulus*), respons, dan penguatan (*reinforcement*). Unsur yang pertama, dorongan, adalah suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Dalam kasus ini ketika para calon pengantin sudah melakukan peminangan, banyak dari mereka yang beranggapan bahwa mereka sudah pasti akan menikah. Tentunya mereka juga berkeinginan mempunyai calon suami atau istri yang sesuai dengan kriteria mereka. Hal ini lantas membuat mereka berfikir bahwa dengan berduaan atau bepergian bersama pasangannya, mereka dapat lebih saling mengenal satu sama lain. Mereka tidak berpikir bahwa perbuatannya itu melanggar norma dan hukum Islam atau tidak, yang penting bagi mereka adalah kenyamanan dan kepuasan yang dirasakan.

Unsur berikutnya adalah rangsangan atau stimulus. Unsur ini datang dari luar diri calon pengantin, dan tentu saja berbeda dengan dorongan yang datangnya dari dalam. Stimulus yang datang dari luar inilah yang paling besar pengaruhnya terhadap perilaku penyimpangan calon pengantin. Kemungkinan besar mereka para calon pengantin sering berinteraksi dengan lingkungan yang di dalamnya ada unsur-unsur pergaulan bebasnya juga. Misalnya, teman-temannya yang sudah terbiasa berpacaran, bepergian berdua dengan pacarnya, atau menghadiri undangan

bersama. Sehingga jika keadaan seperti itu tidak diimbangi dengan iman dan kesadaran maka dorongan untuk melakukan penyimpangan akan sering terjadi.

Inti dari pandangan *behaviorisme* Skinner, bahwa perilaku penyimpangan calon pengantin di kalangan calon pengantin terjadi karena akibat dari proses belajar yaitu dari lingkungan. Dimana para calon pengantin sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia lingkungan yang negatif yang bisa membawanya pada hal negatif pula, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebab dalam kehidupan ini yang paling besar dan kuat pengaruhnya bagi perubahan perilaku adalah lingkungan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA PEMINANGAN DI DESA SUMBERKEREP KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

A. Sekilas Tentang Desa Sumberkerep

Desa Sumberkerep merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Desa Sumberkerep merupakan wilayah dataran rendah seluas 345,5 Ha. Terletak di ketinggian 70 meter dari permukaan laut.

1. Letak Geografis

Desa Sumberkerep terbagi menjadi lima Dusun yaitu, Dusun Jelak, Dusun Kampung, Dusun Ayam Alas, Dusun Sumbergondang dan Dusun Sukowati. Jarak antara Desa Sumberkerep dengan Kecamatan Mantup adalah 5km sedangkan jarak antara Desa Sumberkerep dengan Ibukota Kabupaten Lamongan adalah 20km. Adapun batas-batas Wilayah Desa Sumberkerep secara administrative adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Gintungan

Sebelah Timur : Desa Babatan

Sebelah Selatan : Desa Plabuhanrejo

Sebelah Barat : Desa Sumberagung

mengunjungi rumah orang tua calon wanita, dengan maksud dan tujuan meminta anak gadisnya untuk diperistri oleh calon prianya. Meski begitu, resiko jika orang tua pihak pria yang melamar langsung secara lisan belum tentu dijawab dengan pasti oleh keluarga si wanita. Hal ini dikarenakan pihak keluarga wanita perlu berunding terlebih dahulu dengan sesepuh keluarga seperti kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya. Setelah itu, pihak calon pria sendiri mengunjungi rumah si calon wanita untuk meminta kepastian apakah lamarannya diterima atau tidak.

Setelah lamaran diterima, kemudian kedua belah pihak calon segera menentukan tanggal dan waktu untuk mengadakan acara lamaran sebagai simbol pengikat yaitu acara pemberian cincin sebagai pengikat dan beberapa barang dari pihak calon pria kepada pihak calon wanita untuk memperkuat hubungan cinta antara kedua calon, dan sebagai tanda bahwa mereka berdua telah mengikat janji untuk menuju pernikahan secara resmi akan tetapi statusnya belum sah sebagai pasangan suami istri.

Pada zaman sekarang, pergaulan muda mudi terbilang cukup bebas. Apalagi saat setelah dua sejoli muda mudi melakukan pertunangan. Dimana, pada zaman sekarang perilaku muda mudi tak lepas dari kebiasaan dan adat dimana dia tinggal, serta dorongan dan dukungan dari keluarga sangat berpengaruh dalam menjalankan kebiasaan yang sudah umum dan dianggap lumrah untuk dilakukan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kebebasan dan kelonggaran perilaku

pasangan setelah peminangan, dikarenakan mereka cenderung lebih mengikuti kebiasaan dan saran dari keluarganya. Namun, perlu diingat juga bahwa pasangan yang sudah melakukan peminangan seharusnya tidak mengabaikan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman hidupnya. Salah satu yang mempengaruhi terjadinya hal ini mungkin karena pemahaman mengenai agama yang masih minim.

Hal yang banyak terjadi di masyarakat Desa Sumberkerep saat masa peminangan, dimana banyak pasangan yang telah melangsungkan peminangan melakukan hal yang lebih dari sekadar saling mengenal sifat dan karakter. Namun, yang terjadi adalah pihak calon pria lebih sering mengunjungi pihak calon wanita bahkan diizinkan oleh orang tua calon wanita untuk menginap dirumahnya. begitupun sebaliknya, calon wanita juga sering diajak sekedar jalan-jalan, menghadiri kondangan, dan dibawa pulang kerumahnya sendiri hingga menginap. Pada masa ini, banyak orang tua dari kedua belah pihak seringkali tidak menyadari tingkah laku anak mereka yang telah bertunangan, hal ini dikarenakan kedua pasangan tadi sudah merasa bebas pergi kemana saja bersama tunangannya dan tentunya juga diizinkan oleh orang tua mereka.

Saat berada dalam masa peminangan, kebanyakan calon pengantin di Desa Sumberkerep berpikir bahwa tindakan yang dilarang, seperti berinteraksi dengan wanita atau pria yang bukan muhrim, menjadi boleh dilakukan setelah terjadi pertunangan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil

Peneliti seringkali melihat para calon pengantin berboncengan pergi berdua, kemudian pergi bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, menghadiri undangan pesta berdua. Bahkan ada yang diperbolehkan menginap atau diajak pergi kerumah calonnya untuk menginap.

Hasil observasi sementara yang dihasilkan oleh peneliti selama pengamatan mengenai perilaku calon pengantin pasca peminangan dalam masyarakat Desa Sumberkerep terbilang sangat bebas, hal ini dianggap bertujuan agar pasangan yang sudah bertunangan dapat lebih memahami sifat dan karakter masing-masing sehingga mereka dapat dengan yakin memilih untuk menikah di masa depan. Banyak masyarakat khususnya orang tua yang membiarkan hal tersebut terjadi, karena mereka beranggapan bahwa ketika sudah dipinang maka sudah pasti akan dinikahi.

Para orang tua juga merasa tenang dan tidak khawatir sama sekali dengan pergaulan para anak mereka, dikarenakan mereka hanya berfokus pada kesesuaian pasangan tanpa khawatir tentang pergaulan yang terlalu berebihan yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Para orang tua juga tidak mempertimbangkan aturan agama yang melarang *berkhalwat* dengan orang yang bukan mahram.

Tetapi ditegaskan sekali lagi, tindakan yang dilakukan oleh beberapa narasumber tersebut, menurut hukum dalam agama Islam tentunya tidak dibenarkan karena status hubungan peminangan masih dianggap tidak sah untuk melakukan kegiatan bersama pasangan

tunangannya secara berlebihan dan melampaui batas yang telah ditetapkan dalam Islam.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perilaku Menyimpang Calon Pengantin Pasca Peminangan

Setelah terjalin ikatan peminangan antara seorang pria dan wanita, baik peminangan tadi diterima secara langsung maupun melalui perantara walinya, maka keduanya telah terikat oleh ikatan pertunangan.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa perbedaan pendapat mengenai peminangan, para tokoh masyarakat Desa Sumberkerep juga memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait pergaulan calon pengantin pasca peminangan. Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai pergaulan orang yang sudah bertunangan yang ada di Desa Sumberkerep.

Sebagian besar masyarakat Desa Sumberkerep, beranggapan bahwa peminangan itu merupakan sebuah ikatan yang kuat. Ikatan ini seringkali dianggap sebagai bentuk pertunangan yang resmi, yang berarti bahwa pasangan yang terikat sudah dianggap setengah menjadi suami istri. Pandangan masyarakat yang seperti ini memungkinkan kedua pasangan peminangan untuk berinteraksi lebih. Mereka diperbolehkan pergi berdua bahkan hingga larut malam, berboncengan, berpegangan tangan, duduk berdua dan saling mengucapkan kata romantis. Hal

tersebut masih diperbolehkan oleh sebagian masyarakat selama tidak melibatkan hubungan biologis diantara kedua calon mempelai.

Stigma seperti itu telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, yang mana seharusnya hal tersebut tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perjanjian peminangan hanya merupakan sebuah komitmen untuk menikah, tidak lebih dari itu. peminangan adalah tahap awal atau pendahuluan menuju pernikahan. Dalam perjanjian peminangan tersebut, kedua belah pihak dapat saling berkenalan dan membangun kepercayaan serta keseriusan untuk menikah. Menurut agama pun pasangan yang sudah melakukan peminangan bukanlah pasangan yang sah seperti suami istri, melainkan hanya dua belah pihak yang saling berjanji untuk menikah, dan masih ada kemungkinan untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ustadz

Jari:

*“Kalau dalam Islam lamaran itu bahasa arabnya khitbah, atau biasa disebut meminang. Ibaratnya beli barang baru, barang yang akan dibeli itu di DP terlebih dahulu agar tidak dibeli orang lain. Tetapi juga belum bisa dikatakan sah, dan belum ada hukum apapun yang mengikat sebelum ada qabul nikah. Karena dalam lamaran sendiri kadang bisa saja batal karena alasan tertentu, mungkin contohnya karena salah satu pihak ada yang menyeleweng. Nah, itu bisa dibatalkan, namun juga harus secara baik cara membatalkannya”.*⁹

Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh Ustadz Nur Ikhsan yang menyatakan:

⁹ Jari, (Tokoh Agama), *Interview*, Lamongan, 26 April, 2023

*“Lamaran itu istilahnya meminta anak gadis untuk diperistri, dan yang melamar harus orang tuanya. Kalaupun pihak calon pria tadi tidak mempunyai orang tua, bisa juga kakak tertuanya atau saudaranya yang melamarkan. Dan juga hubungan keduanya juga termasuk belum sah. Walaupun kadang-kadang banyak masyarakat yang beranggapan kalau lamaran itu merupakan ikatan yang kuat. Tapi sebenarnya dalam Islam sendiri lamaran itu masih gerbang awal untuk menuju pernikahan”.*¹⁰

Dari kedua pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa peminangan merupakan sebuah proses untuk meminang seorang wanita untuk dijadikan istri. Dimana diharapkan dengan adanya proses peminangan ini, kedua calon mempelai dapat tercipta kecocokan diantara keduanya.

Dalam masa ini biasanya, hubungan antar kedua mempelai pria dan wanita cenderung semakin intim dan lebih dekat dari sebelumnya, yang tentunya juga dapat menimbulkan godaan *syahwat* yang jauh lebih besar. Pergaulan calon pengantin pasca proses peminangan menjadi sangat terbuka dan tidak menutup kemungkinan dapat mengarah ke pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku yang dilakukan tanpa kontrol dan melewati batas norma dan aturan yang berlaku.

Pergaulan bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika pria dan wanita bercampur dalam kegiatan sosial atau dalam membentuk hubungan dan pendekatan satu sama lain, terutama pasca peminangan. Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, seseorang dapat dengan mudah mengetahui hal-hal baru yang memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi dan seringkali mengabaikan norma yang ada disekitarnya.

¹⁰ Nur Ikhsan, (Tokoh Agama), *Interview*, Lamongan, 26 April 2023

hubungan keduanya belum dilandasi hukum yang sah. Hal ini dikhawatirkan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.¹⁴

Sedangkan menurut Bapak Mujiono, selaku kepala Desa Sumberkerep berpendapat bahwa peminangan adalah sebuah proses untuk memastikan dan meminta izin ke selaku orang tua wanita untuk si anak wanita tadi dijadikan istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Namun terkadang ada juga yang tidak pakai acara peminangan, hal ini biasanya dikarenakan terjadi karena adanya kecelakaan sebelum nikah atau hamil diluar nikah. Seharusnya kedua calon harus punya pemikiran yang sehat serta mengikuti aturan agama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti diatas.

Selanjutnya, menurut bapak Mujiono dalam masa pasca peminangan kedua calon harus dapat lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulan. Menurutnya ketika sudah ada ikatan pertunangan, ketika kedua calon berdua-duan, berboncengan, pergi rekreasi itu tidak masalah dan lumrah. Apalagi kalau tujuannya untuk bersilaturahmi dengan keluarga besarnya, itu diperbolehkan. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar orang lain tau kalau dua calon mempelai tadi sudah bertunangan. Hal tersebut sangat diperbolehkan selama tidak melanggar syariat islam dan masih dalam batas.¹⁵

Dari beberapa pendapat di atas, masih banyak yang keliru dan jauh dai aturan Allah SWT mengenai pergaulan antara pria dan wanita. Islam

¹⁴ Saikun, (Tokoh Masyarakat), *Interview*, Lamongan, 28 April 2023

¹⁵ Mujiono, (Tokoh Masyarakat), *Interview*, Lamongan, 28 April 2023

Pendapat Ustadz Nur Ikhsan, selama masa pertunangan, pasangan sebaiknya tidak melakukan aktivitas semaunya seperti berdua-duaan atau berbocengan yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka harus menghormati batasan dan menjaga jarak dengan tunangannya. Interaksi mereka diperbolehkan jika hanya sebatas bersilaturahmi keluarga. Akan tetapi, kebanyakan pandangan ini hanya berlaku bagi keluarga yang agamis. Beberapa orang tua calon pengantin membiarkan aktivitas seperti berduaan atau berpegangan tangan, tetapi hanya sebatas itu. Dalam hal ini, biasanya dilakukan oleh keluarga yang kurang pemahamannya terhadap agama.¹⁷

Menurut beliau juga, kebiasaan orang tua dalam mengizinkan calon anaknya untuk menginap dirumahnya itu sungguh jauh dari aturan agama. Hal ini karena, keduanya masih berstatus belum sah. Walaupun terpaksa menginap karena keadaan tertentu, juga tidak boleh dalam satu rumah, harus dirumah saudaranya. Meskipun dalam rumah calon wanita tadi ada orang tuanya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁸

Selanjutnya menurut Ustadz Jari, pergaulan calon pengantin dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Dimana dulu, setelah acara peminangan diadakan, kedua calon pasangan ini tidak diizinkan bertemu kecuali pada saat akad nikah. namun, di zaman sekarang, calon pengantin diberi kebebasan dalam pergaulan, bahkan saat berlibur atau menonton hiburan.

¹⁷ Nur Ikhsan, (Tokoh Agama), *Interview*, Lamongan, 26 April 2023

¹⁸ Ibid

Para orang tua percaya bahwa setelah pertunangan dilakukan, calon pria berhak mengajak bepergian karena status ikatan mereka sudah diketahui secara hukum adat dan masyarakat. Meskipun calon pria memiliki hak atas perempuan, ia juga tidak boleh bertindak semena mena. Ada batasan, seperti si wanita tidak boleh menginap di rumah calon pria ataupun sebaliknya. Hal ini karena status mereka belum sah secara hukum agama dan negara.

Pada saat proses peminangan biasanya ditandai dengan acara tukar cincin, biasanya para calon akan saling memasangkan cincin satu sama lain. Sebenarnya hal itu tidak boleh, jadi harus dari pihak kedua orang tua yang memasangkan cincinnya. Karena untuk mengikuti aturan agama dimana antara pria dan wanita itu tidak boleh bersentuhan, kecuali dengan mahramnya. Beliau juga menuturkan, kalau sudah melakukan proses peminangan sebaiknya jangan berlama-lama dan dianjurkan menyegerakan pernikahan. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁹

Menurut bapak Edi Kamto, selaku Modin yang juga menjabat sebagai sekretaris Desa Sumberkerep, peminangan itu merupakan suatu proses untuk menyatukan antara dua keluarga. Atau dalam Jawa biasanya disebut melamar atau *jalok*. Tujuan dari lamaran tak lain untuk proses saling mengenal diantara keduanya, dan masih dalam batas wajar.

¹⁹ Jari, (Tokoh Masyarakat), *Interview*, Lamongan, 26 April 2023

Pergaulan keduanya juga harus dibatasi, karena ikatan keduanya belum sah baik secara syara, pemerintahan maupun agama.

Menanggapi terkait pergaulan kedua calon pengantin, sebenarnya tidak boleh kalau kedua calon berdua-duaan. Kalaupun ingin pergi keluar sebaiknya ditemani oleh salah satu mahramnya, baik dari pihak pria maupun wanita. Berduaan dengan lawan jenis jelas dilarang dalam Islam, apalagi sampai menginap berdua. Namun kebanyakan, orang tua sekarang memberi izin karena beranggapan mereka pasti akan menikah. Padahal kalau dalam peminangan sendiri, bisa saja batal. Terkait, diperbolehkannya menginap dirumah calon wanita atau si wanita dibawa ke rumah calon pria, itu juga tidak boleh dalam Islam. Menurut beliau, boleh saja menginap asal ada maksud dan tujuan tertentu. Seperti misalnya rumahnya jauh, itu boleh menginap dengan catatan menginapnya harus dirumah kerabat salah satu calon. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga agar tidak digunjing masyarakat.²⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, selaku kepala KUA Kecamatan Mantup, peminangan hanyalah ikatan yang masih belum punya kekuatan legalitas hukum yang sah. Dalam Islam sendiri jelas kalau bukan muhrimnya tidak boleh berduaan. Berdua-duaan bisa dianggap sebagai hal yang mendekati zina, apalagi berduaan dengan

²⁰ Edi Kamto, (Tokoh Masyarakat), *Interview*, Lamongan, 29 April, 2023

orang luar desa. Namun masih seringkali kecolongan karena kurangnya dan keterbatasan pengawasan.

Pembiaran pergaulan calon pengantin pasca peminangan semacam ini bukan berarti tokoh masyarakat mengizinkannya, namun terjadinya hal ini disebabkan oleh keterbatasan kesempatan untuk memberikan nasehat. Karena bagaimanapun menurut para tokoh masyarakat perilaku para calon pengantin masih menjadi tanggung jawab kedua orang tua masing-masing.

Dari beberapa pendapat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertunangan atau peminangan adalah merupakan cara untuk saling mengenal calon pasangan agar tidak menyesal di masa pernikahan. Mengenal disini merujuk pada saat salah satu calon pasangan ingin bersilaturahmi ke tempat calon pasangan wanita, harus didampingi oleh keluarganya atau mahramnya serta tidak boleh melanggar aturan hukum Islam yang telah ditetapkan. Hal ini karena meskipun keduanya telah bertunangan, keduanya masih dianggap asing dan tidak memiliki status suami istri yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG CALON PENGANTIN PASCA PEMINANGAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Menyimpang Calon Pengantin Pasca Peminangan

Agama Islam telah mengajarkan bagaimana interaksi antara pria dan wanita, dan batasan-batasan dalam interaksi tersebut yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sehingga, tidak mudah bagi siapapun untuk melakukan interaksi secara bebas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Hukum Islam adalah panduan bagi umat Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Salah satunya yang diatur dalam hukum Islam adalah tentang pernikahan.

Sebelum upacara akad nikah dilangsungkan, umumnya dimulai dengan proses peminangan dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita yang kerap disebut sebagai upacara pertunangan. Telah melaksanakan peminangan juga tidak menjamin akan melangsungkan pernikahan, karena masih ada kemungkinan pasangan untuk batal menikah atau mengakhiri pertunangan mereka.

Oleh karena itu, pasangan yang bertunangan harus tetap menjaga etika hubungan dengan calon pasangan hidup mereka. Keluarga yang taat beragama biasanya lebih paham dan mampu menjaga diri dengan baik, jika dibandingkan dengan keluarga yang kurang pemahaman mengenai urusan keagamaan. Dari sinilah, peran orang tua itu sangat penting dalam memberikan pengingat dan nasehat kepada anaknya untuk tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Pergaulan bebas diartikan sebagai pergaulan yang tidak terbatas oleh norma-norma agama atau sosial. Adapun dampak dari pergaulan bebas itu sendiri yaitu, terjadinya perzinaan, kehilangan moral dan hilangnya fitrah manusia. Meskipun kebiasaan pacaran dan *berkhalwat* di Desa Sumberkerep tidak sepenuhnya termasuk dalam pergaulan bebas, namun masih memiliki kecenderungan akan mendekati pergaulan bebas. Artinya, dalam pergaulan tersebut masih ada pembatasan-pembatasan yang ada, meskipun pembatasan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Jika ditinjau dari hukum Islam, peminangan belum mengubah status hukum dari hubungan seorang pria dan wanita. Namun, dengan adanya peminangan keduanya memiliki ikatan yang dikenal sebagai peminangan. Dalam Islam, hubungan antar pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram diatur dengan sangat ketat. Bahkan, hanya berbicara berdua atau saling memandang saja sudah menjadi

saudara laki-lakinya. Sangat dimengerti bahwa seorang wanita seharusnya tidak bepergian sendirian, tetapi harus bersama keluarga atau muhrimnya. Hal yang sama berlaku ketika seorang wanita sedang di pinang, ia tidak diizinkan untuk bertemu atau berjalan-jalan tanpa mahram yang menemani. Hal ini dikarenakan peminangan belum menimbulkan hubungan suami istri. Larangan ini bertujuan untuk kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang merugikan.

Semua perintah agama bertujuan untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Kehormatan manusia tidak akan meningkatkan apapun pada keagungan dan kekuasaan Allah yang maha sempurna, dan sebaliknya pelanggaran manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah SWT.

Jika membolehkan berpacaran, bergaul bebas, dan berdekatan dengan dalih tujuan saling mengenal karakter calon pasangan sebelum menikah dianggap sah, itu adalah anggapan yang salah dan tidak benar. Asumsi semacam itu dianggap tidak sah menurut syariat Islam, karena ber-*khalwat* dengan wanita yang bukan mahramnya dapat membawa resiko perilaku yang tidak benar. Menurut syariat Islam, sebaiknya menghindari situasi yang dapat membuka peluang untuk melakukan perbuatan yang meragukan dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengandung keburukan. Seperti yang dikatakan dalam sabda Nabi SAW :

Agama Islam dengan tegas melarang pria dan wanita untuk berduaan tanpa adanya mahram, bahkan jika sudah bertunangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku yang dilarang oleh Allah SWT.

Meskipun dalam ajaran agama sudah dijelaskan mengenai larangan *khalwat* dengan tunangan dan tidak boleh saling menatap antara pria dan wanita, namun pada kenyataannya masih banyak pemuda-pemudi yang melanggar aturan tersebut.

B. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perilaku Menyimpang Calon Pengantin Pasca Peminangan

Menurut pendapat para tokoh masyarakat peminangan merupakan langkah awal yang ditempuh sebelum menikah, agar pernikahan dapat dilangsungkan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Peminangan sendiri dapat mempermudah mereka untuk menyesuaikan kepribadian dan saling menerima perbedaan saat sudah dalam pernikahan. Sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai.

Beberapa tokoh masyarakat di Desa Sumberkerep memahami bahwa peminangan merupakan sebuah hubungan yang erat dan digunakan sebagai sarana untuk saling mengenal pasangan dengan lebih baik. Hal ini bertujuan agar jika ada seseorang yang ingin melamar, maka tidak dapat lagi dilakukan kecuali dengan persetujuan dari pihak perempuan dan peminangan pertama sudah di batalkan. Ikatan yang terjalin diantara kedua pasangan ini sangatlah kuat, namun tidak sama dengan ikatan pernikahan.

Akan tetapi, peminangan bukanlah sebuah kontrak perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi. Baik pria yang melakukan pinangan dan wanita yang dipinang, dapat memutuskan dan membatalkan pinangan tersebut sebelum pernikahan dilangsungkan, meskipun sebelumnya keduanya telah menerima pinangan tersebut.

Hal ini disebabkan karena pada saat proses peminangan belum memiliki implikasi hukum. Bagi seorang yang telah meminang wanita, ia diharamkan untuk berduaan dengan calon pasangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Yang diperbolehkan hanya sebatas melihat, sedangkan tindakan lain dianggap haram secara hukum. Larangan berduaan bagi mereka yang telah meminang didasarkan pada rasa khawatir akan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan agama. Namun, jika salah satu mahramnya ada yang menemani pada saat pertemuan, maka hal tersebut diperbolehkan untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan.

Menurut para tokoh masyarakat, perilaku pasangan calon pengantin selama masa peminangan seharusnya diatur dengan baik. Dalam masa peminangan, kedua pasangan sebaiknya tidak melakukan interaksi semaunya, seperti pergi berdua-duaan, berboncengan, dan sejenisnya. Kedua pasangan harus memperhatikan batasan dan menjaga jarak baik dengan calonnya maupun dengan teman-temannya. Hubungan antara pria yang meminang dan wanita yang dipinang masih bersifat orang asing.

Oleh karena itu, tidak ada hak atau tanggung jawab yang berlaku diantara mereka.

Pada era sekarang ini, peran penting orang tua sangat dibutuhkan oleh seorang anak khususnya calon pengantin. Temuan hasil penelitian menyebutkan bahwasanya sebagian orang tua membiarkan anak-anaknya berpacaran tanpa meikirkan perbuatan yang dilakukannya saat berduaan dengan kekasihnya. Sikap kurang pedulinya orangtua terhadap anak menjadi penguatan bagi calon pengantin untuk melakukan perbuatan negative. Perilaku tersebut dilakukan karena mereka mendapat penguatan (*reinforcement*) dari orangtua yang membiarkannya tanpa adanya pengawasan yang lebih intens.

Menurut pendekatan teori *behaviorisme* kasus penyimpangan yang terjadi dikalangan calon pengantin di Desa Sumberkerep merujuk pada teori perubahan perilaku yaitu belajar. Para pihak yang menyimpang adalah bagian produk yang dihasilkan dari lingkungan, sehingga perilaku tersebut merupakan akibat dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Para calon pengantin tentunya berusaha mencari jati dirinya di lingkungan dimana ia biasa bergaul sehingga di lingkungan itulah ia membentuk kepribadian diri. Dalam hal ini, bentuk-bentuk dari lingkungan bermacam-macam, seperti teman sekolah, teman bermain, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Seandainya dalam lingkungan tersebut terdapat hal-hal negative, maka besar kemungkinan seorang calon pengantin yang melihat semua itu akan mengimitasi dan melampiaskan pada hal-hal yang negative

pula. Karena secara tidak langsung mereka menerima stimulus tersebut dari lingkungannya sehingga akan menimbulkan respon berupa perubahan perilaku.

Penguatan yang didapat dari perilaku negative tersebut adalah berupa kurangnya sikap kepedulian masyarakat terhadap lingkungan para calon pengantin dengan membiarkannya berperilaku semaunya. Dengan demikian, konsep dasar dari teori ini adalah penguat/ganjaran (*reward*) yang lebih menitikberatkan pada tingkah laku aktor dan lingkungan. Perilaku penyimpangan pasca peminangan di kalangan calon pengantin merupakan akibat dari proses belajar yaitu lingkungan. Kaum calon pengantin yang sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan yang negative bisa membawanya kepada perilaku yang negative pula, baik secara langsung maupun tidak langsung. Didukung dengan adanya stimulus dan penguatan lingkungan yang diterima oleh mereka sebagai akibat dari perubahan perilaku mereka. Sebab dalam kehidupan ini yang paling besar dan kuat pengaruhnya adalah dari lingkungan itu sendiri.

Perilaku kedua calon yang sudah bertunangan sebaiknya harus lebih menjaga tata krama, kehormatannya, dan juga pergaulannya. Tindakan yang dilakukan oleh calon pengantin seperti berboncengan berdua atau aktivitas lainnya, bukan berarti tokoh masyarakat mengizinkannya, namun terjadinya hal ini disebabkan oleh keterbatasan kesempatan untuk memberikan nasehat. Cara terbaik untuk menangani masalah ini adalah dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Pertemuan

keduanya diperbolehkan hanya sebatas sebagai bentuk pemenuhan hak mereka, tetapi tidak dalam keadaan berduaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya

Sejumlah tokoh masyarakat berpendapat bahwa zaman dahulu dan zaman sekarang memiliki perbedaan dalam hal tradisi dan perilaku. Pada zaman dahulu, setelah peminangan kedua calon pasangan tidak diizinkan bertemu kecuali pada saat akad nikah. Namun di zaman sekarang, perilaku calon pengantin terkadang diabaikan, seperti ketika mereka pergi menonton hiburan, para orang tua membiarkan hal itu terjadi. Banyak orang tua yang meremehkan masalah ini dan memperbolehkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berduaan atau bahkan bepergian dengan tunangan mereka tanpa pengawasan dan arahan. Perilaku semacam ini bisa sangat berbahaya dan dapat merugikan pihak perempuan dengan hilangnya kemuliaan, kesucian, harga diri, bahkan mungkin pembatalan peminangan.

Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas tadi, diantaranya :

1. Rusaknya Moral

Pada zaman sekarang pergaulan sosial yang terjadi pada calon pengantin saat ini kerap diiringi dengan keinginan untuk bebas.

Namun, kebebasan yang mutlak tentunya tidak dianjurkan.

Sebaliknya, jika kebebasan dibatasi maka akan membawa dampak positif. Calon pengantin masa kini menganggap pacaran sebagai hal yang lumrah dan normal. Pacaran

seringkali dianggap sebagai cara untuk saling mengenal satu sama lain. Kegiatan seperti memberikan perhatian, dan membagikan momen tertentu di media sosial seringkali dilakukan. Namun, perilaku ini kadang-kadang kurang menghargai orang tua.

2. Terjadinya Hamil Diluar Nikah

Seringkali dijumpai dikota besar dan akibat dari globalisasi, banyak generasi muda yang bergaul santai dengan lawan jenisnya, meniru gaya kebarat-baratan sehingga seringkali terjadi kehamilan diluar nikah. seringkali, pasangan yang telah bertunangan juga mengalami hal seperti kehamilan di luar nikah karena kurangnya pengawasan dari orang tua calon pengantin. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sumberkerep dalam tiga tahun terakhir, kasus kehamilan diluar nikah terus meningkat.

3. Status Anak Yang di Pertanyakan

Ikatan pertunangan sebenarnya masih belum berstatus sah, walaupun banyak yang beranggapan tunangan merupakan ikatan yang kuat. Namun, seringkali tidak disadari oleh banyak calon pengantin dan orang tua. Oleh karena itu, pada masa ini para calon pengantin seringkali terlalu fokus pada pengenalan pribadi masing-masing hingga melupakan batasan-batasan yang seharusnya ada. Akibatnya tidak sedikit dari mereka yang

baru menikah dan tidak lama perutnya sudah hamil besar. Hal ini tentunya menimbulkan pernyataan dari masyarakat sekitar, karena dianggap tidak wajar jika belum lama menikah sudah hamil besar.

Beberapa tokoh masyarakat juga telah berpendapat bahwa peminangan adalah cara untuk mengenal calon pasangan dengan baik sebelum menikah, sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan di masa depan. Dalam konteks ini, pengenalan calon pasangan maksudnya jika salah satu calon ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat calon pasangan, maka harus ditemani pihak keluarga atau muhrimnya dan tidak melenceng dari aturan hukum Islam yang telah ditetapkan. Hal ini karena orang yang sudah bertunangan tetaplah orang asing dan belum menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri.

Saat menjalani proses peminangan, antara keduanya boleh saling berbuat kebaikan seperti memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter dan kesukaan), dan lain-lain. Ini karena peminangan merupakan cara yang baik untuk saling mengenal lebih dalam satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin setelah pertunangan menimbulkan beragam pendapat di Desa Sumberkerep. Beberapa masyarakat di Desa tersebut memandang pertunangan sebagai sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara untuk mempererat hubungan kedua belah pihak. Untuk saling mengenal, calon pasangan diizinkan untuk berbincang dan berkunjung bersama, bahkan berdua-duaan, karena mereka sudah bertunangan dan peminang pasti akan menikahi anak gadisnya. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa setelah bertunangan, pergaulan mereka perlu dibatasi untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Namun, pandangan tersebut hanya berlaku bagi orang tua yang agamis.
2. Dari perspektif hukum Islam, pertunangan tidak mengubah status hukum hubungan antara pria dan wanita. Namun, dengan pertunangan, mereka memiliki ikatan yang disebut sebagai ikatan peminangan. Dalam Islam, hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram diatur dengan ketat. Bahkan, berbicara berdua-duaan atau melihat satu sama lain tanpa alasan yang jelas dilarang. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang dalam keadaan darurat, tetapi segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan atau bencana dilarang. Oleh karena itu, dilarang

melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa didampingi oleh keluarga (mahram). Berhubungan dengan wanita lain di luar mahram atau pasangan suami istri juga dilarang. Asumsi bahwa pacaran, bergaul bebas, dan berhubungan dengan tujuan saling mengenal karakter calon pasangan sebelum menikah adalah salah.

B. Saran

Untuk menambah dan melengkapi penulisan skripsi ini, peneliti menambahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para calon pengantin yang sedang dalam masa peminangan sebaiknya selalu mengontrol hubungannya karena masih belum halal dimata agama jadi harus bisa saling menjaga satu sama lain untuk tidak keluar berdua dan bergaul seenaknya
2. Pemerintah sebaiknya (KUA), para Ulama, mensosialisasikan dan selalu memberikan nasihat, arahan dan motivasi kepada para calon pengantin yang sedang dalam masa peminangan agar dapat menjalankan dan mematuhi aturan mengenai bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh pasangan calon pengantin.
3. Kepada perangkat desa sebaiknya membuat aturan yang lebih kuat dalam merespon hubungan sosial calon pengantin masa kini serta memberikan pemahaman kepada orang tua tentang hubungan selama masa pertunangan, sebab peran orang tua dan petugas desa sangat penting untuk membatasi hubungan anak mereka terutama selama masa pertunangan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A G. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Akademika pressindo, 2010.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Sahih Al-Bukhari Juz 5*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Asyasy Ibn Ishaq Ibn Bisyr Ibn Syadad Ibn Umar, *Sunan Abu Dawud Juz 2*. Beirut: Maktabah Ashriyah, T.th
- Abu Husain Muslim Ibn Al Hujaj Al Qusairy Al Naisabury, *Sahih Muslim Juz 3*. Beirut: Dar Ihya' Al Turots, 1955
- Al-Attar, Abd.Nashir Taufik. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, and Hukum Perkawinan Islam. "Yogyakarta." UII Press, 2000.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Dewi, Setianingsih. "Persepsi Pemuda Dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum Dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus Di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara)." IAIN Purwokerto, 2019.
- Dkk, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Fadhallah, R A. *Wawancara*. Jakarta: Unj Press, 2021.
- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al. *Ringkasan Fiqih Sunnah (Kitab Fiqih Sunnah Syaikh Sayyid Sabiq)*. Daarul Fath Lil I'lamil Arabi. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.
- Hadi, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hubungan Badan Pra Peminangan Di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Untara, Wahyu. *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*. IndonesiaTera, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Edited by Abdul Hayyie al Kattani; Dkk. Pertama. Jakarta: Darul Fakir, 2011.

N (Pihak Peminang), *Interview*, Lamongan, April 2, 2023

E (Pihak Peminang), *Interview*, Lamongan, April 2, 2023

R (Pihak Peminang), *Interview*, Lamongan, April 3, 2023

Jari (Tokoh Agama), *Interview*, Lamongan, April 26, 2023

Nur Ikhsan (Tokoh Agama), *Interview*, Lamongan, April 26, 2023

Seno (Tokoh Masyarakat), *Interview*, Lamongan, April 27, 2023

Senawi (Tokoh Masyarakat), *Interview*, Lamongan, April 27, 2023

Mujiono (Tokoh Masyarakat), *Interview*, Lamongan, April 28, 2023

Saikun (Tokoh Adat), *Interview*, Lamongan, April 28, 2023

Edi Kamto (Tokoh Masyarakat), *Interview*, Lamongan, April 29, 2023

Imam Wahyudi (Kepala KUA Kecamatan Mantup), *Interview*, Lamongan, April 29, 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A